



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 73/Pid.B/2013/PN.AMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YITRO THEOFILUS POLI** ;
Tempat lahir : Manado ;
Umur atau tanggal lahir : 14 Tahun/ 18 Juni 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Ranomea Ling IV, Kecamatan Amurang
Timur Kabupaten Minahasa Selatan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Siswa ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh orang tua dan Petugas Litmas dari BAPAS Manado ;

Terdakwa juga didampingi oleh Penasehat Hukum bernama SEM RUINDUNGAN,

SH berdasarkan Penetapan nomor 73/Pid.B/2013/PN.AMG

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap

Terdakwa Yitro Theofilus Poli ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 7 April 2014 yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Yitro Theofilus Poli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yitro Theofilus Poli dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda DB 6673 EC dan 1 (satu) lembar STNK DB 6673 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sonny Wajong ;
- 4 Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 April 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang agar memutuskan sebagai berikut :

- 1 Melepaskan Terdakwa Yitro Theofilus Poli dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Bila Majelis Hakim berpandangan lain mohon hukuman yang ringan-ringannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya

masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-34/AMG/11/2013 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Yitro Theofilus Poli pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 sekitar jam 16.00 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Mei 2013, bertempat di Jalan Umum tepatnya dibelakang Gteraja GMIM Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau tempat tempat tertentu di Kabupaten Minahasa Selatan, dimana Pengadilan Negeri Amurang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor roda dua (R2) merek Honda Nomor Pol. DB 6673 EC yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu saksi korban Frimy Pongajow yang dilakukna oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Terdakwa sedang mengendarai kendaraan Roda Dua (R2) merek Honda arna hitam-silver Nomor Pol DB 6673 EC dari arah jalan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan menuju ke arah jalan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan dengan kecepatan sektiar 40 (empat puluh) km/jam tiba-tiba ada seorang pejalan kaki yaitu saksi korban Frimy Pongajow menyeberang jalan, sehingga kendaraan bermotor roda dua (R2) yang Terdakwa kendarai hilang kendali, dan Terdakwa langsung membanting stir kendaran roda dua tersebut kearah kanan jalan dan hamper masuk kedalam got (saluran air) sedangkan ban belakang kendaraan roda dua (R2) tersebut mengena pada saksi korban, sehingga saksi korban terlempar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Frimy Pongajow mengalami luka ringan dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka Lecet di Lutut kanan ukuran empat centimeter kali empat centimeter;
 - Luka lecet dipunggung kaki kanan ukuran dua centimeter kali dua centimeter dan bengkok ukuran dua centimeter kali dua centimeter ;

Kesimpulan:

Kekerasan Tumpul sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 0795/VER/RSK/IX/2013 tanggal 14 September 2013 dari rumah Sakit Umum GMIM Kalooran Amurang yang ditanda tangani oleh dr. Sempat M. Ginting;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

1 **Saksi MINTJE SANGKOY :**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tabrakan di Ranomea yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi ;
- Bahwa kejadian tanggal 3 Mei 2013 sekitar jam lima sore bertempat di Ranomea Lingkungan V tepatnya didepan rumah tempat tinggal saksi ;
- Bahwa saksi tidak lihat langsung kejadian tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu sore hari, saksi memberi korban makan pisang goreng lalu saksi pergi kebelakang dan saksi dengar ada bunyi motor dan saksi langsung balik kedepan rumah dan saksi lihat anak saksi sudah terjatuh dengan posisi tengkurap dan motor bola depan masuk kedalam saluran air (got) saksi langsung berteriak pada suami saksi bertanya mengapa anak saksi dan saksi mendekat saksi lihat anak saksi berdarah di lutut, dahi, jari dan jempol dan waktu saksi tanyakan anak saksi mengatakan bahwa dadanya sakit, saksi lalu langsung mengantar anak saksi untuk diurut/pijat;
- Bahwa Jarak anak saksi dengan motor kira-kira satu meter ;
- Bahwa kondisi Jalan itu bisa dilewati mobil ;
- Bahwa saksi ada tanya pada Terdakwa kenapa kamu menabrak anak saksi dan Terdakwa menjawab, korban yang langsung menyeberang ;
- Bahwa Rumah saksi tidak ada pagar ;
- Bahwa teras depan rumah saksi dekat dengan jalan ;
- Bahwa Saksi nanti bawa korban kerumah sakit keesokan harinya dan ditangani oleh dokter Ginting ;
- Bahwa Korban tidak dirontgen hanya dirawat jalan saja ;
- Bahwa Keadaan korban sekarang ini sehat-sehat saja ;
- Bahwa Jalan didepan rumah saksi adalah jalan aspal ;
- Bahwa Waktu kejadian sudah sore hari tapi tidak hujan ;
- Bahwa Anak saksi menyebrang jalan karena ikut dengan temannya ;
- Bahwa Saksi tidak lihat langsung motor Terdakwa menabrak korban ;
- Bahwa Saksi waktu itu tidak melihat kalau ada yang memukul Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi memberikan keterangan dipersidangan ini saksi sudah pernah memberi keterangan di penyidik Polri dan ada tanda tangan BAP ;
- Bahwa waktu kejadian di TKP ada saksi, Pak Lexi Repi dan Jefri Poli ;
- Bahwa Jarak dari teras rumah saksi ke jalan sekitar tiga meter ;
- Bahwa Jalan itu bukan jalan trans tapi kalau jalan trans lagi macet maka alternatif lewat jalan itu ;
- Bahwa Motor roboh disebelah kanan di sebelah rumah saksi ;
- Bahwa karena kasus ini suami saksi dipenjara karena memukul Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan mengatakan bahwa Terdakwa roboh disebelah kiri dan Terdakwa tidak menabrak korban ;

2. FRIMY PONGAJOW (tidak disumpah):

- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi karena tabrakan
- Bahwa yang menabrak adalah Terdakwa ;
- Bahwa karena ditabrak saksi mengalami luka di Lutut, Jempol Kaki dan Mulut saksi ;

3. LEXI REPI:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara tabrakan di Ranomea yang dilakukan oleh Terdakwa didekat rumah saksi ;
- Bahwa Kejadian tanggal 03 Mei 2013 sore hari sekitar jam lima sore bertempat di Ranomea Lingkungan V yaitu jalan belakang ;
- Bahwa Korban namanya Frimy Pangajow ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu itu Terdakwa dengan kendaraan motor bebek dari arah Amurang dan saksi sedang berdiri berlawanan arah tiba-tiba korban menyebrang dan saksi dengar bunyi rem, Terdakwa menghindar korban dan Terdakwa roboh disebelah kanan roda belakang kena pada korban ketika Terdakwa jatuh setelah itu korban langsung diangkat oleh papanya dan sesudah itu sudah banyak orang datang dan mengangkat Terdakwa yang sudah jatuh ;
- Bahwa Jarak saksi dan TKP sekitar 10 meter ;
- Bahwa Saksi sudah tidak sempat melihat kalau korban terluka tapi saksi lihat Terdakwa mulutnya berdarah ;
- Bahwa waktu itu ada pemukulan yang dilakukan oleh kakek korban terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Ditampar dua kali ;
- Bahwa Motor Terdakwa memang agak cepat dan korban menyebrang tiba-tiba jadi Terdakwa langsung rem dan terjatuh ;
- Bahwa Korban tidak tertabrak langsung hanya kena dengan ban belakang waktu Terdakwa jatuh ;
- Bahwa Terdakwa dipukul oleh kakek korban ;
- Bahwa Kecepatan kendaraan Terdakwa sekitar 40 km/jam ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat korban karena korban menyebrang dengan tiba-tiba ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak menabrak korban, dan ban belakang motor Terdakwa tidak kena pada korban, atas keberatan tersebut saksi bertetap pada keterangannya semula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ANIRICE KARUNDENG:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tabrakan di Ranomea yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tanggal 3 Mei 2013 sore hari sekitar jam empat sore bertempat di Ranomea Lingkungan V yaitu di jalan belakang ;
- Bahwa Korban namanya Frimy Pangajow ;
- Bahwa saksi lihat langsung kejadiannya ;
- Bahwa waktu itu saksi duduk di halaman tetangga dan duduk menghadap arah Amurang, tiba-tiba ada bunyi motor dari arah Amurang dan saksi lihat ada motor roboh dan disamping motor ada anak kecil berdiri sambil menangis sedangkan Terdakwa dalam posisi membungkuk lalu tidak lama datang papanya korban dan memukul Terdakwa kemudian saksi mendekat keTKP dan saksi mengangkat Terdakwa yang terjatuh ;
- Bahwa Lexi Repi nanti saksi lihat waktu sudah banyak orang ;
- Bahwa saksi angkat Terdakwa sudah dipukul oleh papanya korban dan waktu itu Terdakwa ada keluar darah dari mulut ;
- Bahwa waktu itu saksi sudah tidak perhatikan lagi keadaan korban ;
- Bahwa saksi tidak lihat waktu korban menyeberang jalan, saksi hanya lihat waktu motor roboh dan korban sudah menangis ;
- Bahwa saksi duduk arah menghadap Amurang dan motor dari arah Amurang roboh tepat dibagian depan saksi belum melewati tempat saksi duduk ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. INGGRID JULITA POLI:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tabrakan di Ranomea terhadap adik Frimy ;
- Bahwa Kejadian tanggal 3 Mei 2013 sekitar jam lima sore bertempat di Ranomea Lingkungan V didepan rumah saksi dibelakang Gereja GMIM Ranomea ;
- Bahwa Waktu itu saksi mau ke ibadah dan menunggu teman saksi, saksi lihat korban berdiri dan tiba-tiba Terdakwa muncul dengan motor bebek warna hitam dari arah Amurang kearah pondang dan saksi lihat motor sudah jatuh di saluran air dan korban juga sudah terjatuh lalu saksi mendekat untuk menolong Terdakwa lalu datang ibu Ice dan ibu Sofi dan kemudian sudah banyak orang di tempat kejadian ;
- Bahwa Saksi tidak lihat Terdakwa menabrak korban, saksi hanya dengar ada bunyi motor mengerem ;
- Bahwa Motor jatuh sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa terluka yaitu luka dikaki dan dimulut karena mulutnya kena dibagian stir motor ;
- Bahwa Saksi sudah tidak menolong korban karena korban sudah dipeluk oleh papanya ;
- Bahwa saksi angkat Terdakwa ;
- Bahwa Sebelum saksi angkat Terdakwa, datang mertua saksi dan memukul Terdakwa ;
- Bahwa Mertua saksi menampar Terdakwa 2 (dua) kali dibagian muka Terdakwa ;
- Bahwa waktu mertua saksi memukul Terdakwa, memang wajah Terdakwa sudah berdarah ;
- Bahwa orang yang memukul Terdakwa bernama Daniel Pongajow ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban terluka dilutut, jempol dan bibir ;
- Bahwa saat kejadian Korban sedang berdiri ditengah jalan ;
- Bahwa cuaca sedang cerah ;
- Bahwa Jalan itu adalah jalan alternatif ;
- Bahwa waktu kejadian Ibu korban ada didalam rumah mereka nanti sudah ramai orang mamanya keluar ;
- Bahwa Korban hanya dirawat dirumah jalan ;
- Bahwa jarak saksi dengan TKP hanya sekitar dua meter ;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban ditabrak karena saksi tidak menghadap kearah korban dan Terdakwa nanti sudah bunyi motor baru saksi menengok ;
- Bahwa sebelum Terdakwa datang dengan motor saksi sudah melihat korban sedang bermain kejar-kejaran dengan temannya ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menabrak korban ;
- Bahwa Ibu Ice posisinya jauh dengan TKP saksi yang lebih dekat ;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kecepatan motor Terdakwa, saksi hanya dengar bunyi motor karena knalpotnya racing ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan mengatakan bahwa bukan saksi yang mengangkat Terdakwa tapi ibu Ice yang mengangkat Terdakwa atas keberatan tersebut, saksi bertetap pada keterangannya semula ;

6. SOFI MARITJE POLII:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tabrakan di

Ranomea ;

- Bahwa Kejadian tanggal 3 Mei 2013 sekitar jam lima sore bertempat di Ranomea Lingkungan V di jalan belakang gereja GMIM Ranomea ;
- Bahwa Saksi tidak lihat langsung kejadiannya ;
- Bahwa Waktu kejadian saksi berada diteras rumah saksi sedang bercerita dengan tiga orang ibu-ibu lalu kami dengar ada orang berteriak ada yang tertabrak saksi langsung lari ke arah TKP dan saksi lihat Terdakwa sudah jatuh dan membungkuk, motornya jatuh disaluran air sebelah kanan dan opa Daniel sedang menampar Terdakwa berulang kali dan saksi lalu menyuruh opa berhenti menampar dan saksi katakan pada Opa bahwa Terdakwa ini anaknya Rina ;
- Bahwa Jarak dari teras rumah saksi dengan TKP sekitar 10 meter ;
- Bahwa Saksi tidak lihat anak kecil di TKP karena waktu saksi datang Terdakwa sedang ditampar oleh opa ;
- Bahwa saat saksi tiba di TKP Saksi lihat mulut Terdakwa mengeluarkan darah ;
- Bahwa Kondisi jalan pinggirannya berpasir dan lebarnya hanya sekitar lima meter itu adalah jalan alternatif ;
- Bahwa Korban sudah dipeluk oleh mamanya ;
- Bahwa Waktu saksi mendekat saksi tidak mendengar kalau korban ditabrak oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lahir tanggal 18-6-1999, kami dua bersaudara Terdakwa anak yang kakak dan Mama Terdakwa Rina Meraya dan papa Terdakwa Paul Poli ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan disidang masalah naik motor tanggal 3-5-2013 ;
- Saat itu sekitar jam 4 sore Terdakwa naik motor lewat di jalan belakang gereja GMIM Ranomea, Terdakwa dari arah Amurang menuju Pondang dan tiba-tiba ada anak kecil yang menyebrang dan Terdakwa langsung rem dan banting stir tapi motor Terdakwa hilang kendali dan Terdakwa terjatuh karena berusaha menghindar anak kecil tersebut, lalu datang opa dan papa dari anak tersebut dan memukul Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal anak tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak melihat anak kecil tersebut, anak itu menyebrang secara tiba-tiba ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa kecepatan motor yang Terdakwa kendarai saat kejadian ;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan keluarga korban ;
- Bahwa Terdakwa jatuh terseret karena kaget melihat anak kecil tersebut menyebrang tiba-tiba ;
- Bahwa saat itu Terdakwa gunakan porseling dua ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengendarai motor ;
- Bahwa saat kejadian cuaca bagus dan jalanan beraspal serta sedikit berpasir ;
- Bahwa Terdakwa tidak menabrak korban, Terdakwa terjatuh justru karena Terdakwa menghindar dari korban waktu Terdakwa rem motor lari ke kiri lalu ke kanan ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering lewat di jalan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang Terdakwa kendaraai milik opa Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah mahir sejak lama membawa motor, Terdakwa membawa motor sejak Terdakwa masih kelas 6 SD ;
- Bahwa sekarang Terdakwa masih aktif bersekolah duduk di SMP kelas III ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 0795/VER/RSK/IX/2013 tanggal 14 September 2013 dari rumah Sakit Umum GMIM Kalooran Amurang yang ditanda tangani oleh dr. Sempat M. Ginting, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka Lecet di Lutut kanan ukuran empat centimeter kali empat centimeter;
- Luka lecet dipunggung kaki kanan ukuran dua centimeter kali dua centimeter dan bengkak ukuran dua centimeter kali dua centimeter ;

Kesimpulan : Kekerasan Tumpul ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua jenis Honda No Plat : DB 6673 EC dan 1 (satu) lembar STNK DB 6673 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan

dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang Undang No. 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Mengemudikan kendaraan bermotor ;
- 3 Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ;
- 4 Menyebabkan orang lain mengalami luka ringan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Yitro Thofilus Poli sebagai Terdakwa yang setelah diperiksa ternyata ia sehat jasmani dan rohani dengan kebenaran identitasnya telah diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan aPasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor) ;

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan benar pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Umum tepatnya di belakang Gereja GMIM Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, terjadi kecelakaan Lalu Lintas antara Sepeda Motor (R2) merek Honda Warna Hitam NO. Pol DB 6673 EC yang dikendarai oleh Terdakwa Yitro Theofilus Poli dengan pejalan kaki yang bernama Frimy Pongajow ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengemudikan kendaraan bermotor*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Unsur Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatinya dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa. Kesalahan atau kelalaian atau culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai dua syarat yaitu:

- 1 Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada ;
- 2 Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat ;

Menimbang bahwa fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa Yitro Theofilus Poli yang pada hari kejadian mengendarai sepeda motor merek Honda DB 6673 EC pada posisi porsneling dua dengan kecepatan 30-40 km/jam dan pada saat Terdakwa berada di jalan kelurahan Ranomea belakang Gereja GMIM yang merupakan jalan alternatif ada seorang anak kecil yang menyebrang jalan sehingga Terdakwa kaget dan membanting stir motor akan tapi Terdakwa hilang kendali dan ban bagian depan motor masuk kedalam saluran air sedangkan ban bagian belakang mengena pada korban Frimy Pongajow sehingga korban mengalami luka dibagian lutut, dan jempol kaki ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengendarai kendaraan sepeda motor dengan kecepatan 30-40 km/jam pada saat Terdakwa melihat korban menyeberang jalan seharusnya Terdakwa membunyikan klakson serta mengurangi laju kecepatan motor yang Terdakwa kendarai, lagipula Terdakwa pada saat mengendarai kendaran sepeda motor tidak menggunakan helm serta tanpa disertai dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas*” telah pula terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Unsur menyebabkan orang lain mengalami luka ringan

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dimaksudkan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan seseorang luka-luka yang masih dapat sembuh seperti sediakala, dan luka-luka ringan merupakan luka-luka yang tidak disebutkan dalam Pasal 90 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Frimy Pongajow mengalami luka-luka berdasarkan Visum et Repertum No.0795/VER/RSK/IX/2013 tanggal 14 September 2013 dengan hasil pemeriksaan : luka lecet dilutut kanan ukuran empat centimeter kali empat centimeter dan luka lecet dipunggung kaki kanan ukuran dua centimeter kali dua centimeter dan bengkak dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter dengan kesimpulan kekerasan tumpul ;

Menimbang bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi korban Frimy Pongajow masih dapat diharapkan sembuh seperti semula dan tidaklah tergolong dalam Pasal 90 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*menyebabkan orang lain mengalami luka ringan*” telah pula terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang terkandung dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu atas kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana terhadap diri Terdakwa Majelis hakim akan melihat kualitas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan semata akan tetapi sekaligus juga berfungsi untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi

dimasa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani apalagi menurut Majelis Hakim Terdakwa masih bersekolah yaitu masih duduk di bangku SMP dan masih dibawah umur dan dapat memperbaiki dirinya dimasa mendatang terkecuali Terdakwa melakukan tindak pidana lagi dan dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum habisnya masa percobaan yang akan ditetapkan kemudian bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terjadi dipersidangan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Pol. DB 6673 EC dan 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DB 6673 EC, telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di kembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak memiliki SIM ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum dan masih bersekolah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam perkara ini juga sebagai korban penganiayaan yang dilakukan keluarga Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas Manado ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No.3 tahun 1997, Undang-undang No.8 tahun 1981, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa YITRO THEOFILUS POLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Pol. DB 6673 EC ;
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DB 6673 EC ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (Tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Amurang pada hari RABU, tanggal 07 MEI 2014 oleh **MUHAMMAD SYAWALUDIN, SH** sebagai Ketua Majelis, **JUBAIDA DIU, SH** dan **ADYAKSA DAVID PRADIPTA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Majelis tersebut diatas dibantu oleh **ELSJE D. RAMBI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri oleh **DANUR SUPRAPTO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang, serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
<u>JUBAIDA DIU, S.H.</u>	<u>M. SYAWALUDIN, S.H.</u>
<u>ADYAKSA D. PRADIPTA, S.H. M.H.</u>	<u>ELSJE D. RAMBI, S.H.</u>